BAB IV

PENUTUP

IV.I Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ekstradisi sebagai sarana untuk memberantas kejahatan terutama antara Indonesia dengan Singapura, karena Singapura merupakan salah satu negara tetangga terdekat dari Indonesia, kedekatan wilayah ini menyebabkan Singapura merupakan alternatif terbaik, tercepat dan teraman sebagai pelarian kejahatan internasional. Sebagai buktinya banyak pelaku kejahatan korupsi, pelarian kejahatan terorisme, kejahatan narkotika, kejahatan penerbangan dan kapal api, tempat pelarian kejahatan perdagangan orang, dan lain-lain. Kedekatan wilayah inilah yang menjadikan Singapura menjadi tempat berpotensi terbaik untuk melarikan diri bagi para pelaku kejahatan.
2. Dalam pembuatan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura banyak sekali menemui hambatan, diantaranya asas ekstradisi itu sendiri yang lebih memberikan perlindungan lebih besar kepada individu si pelaku tindak pidana dari pada perlindungan kepada kepentingan umum, rumitnya prosedur-prosedur yang harus ditempuh oleh kedua negara karena harus melibatkan peranan organisasi internasional seperti interpol, sehingga memakan waktu dan biaya besar hanya untuk meminta satu orang. Ekstradisi juga terbatas dalam ruang lingkup sebagai sarana menumpas kejahatan khususnya dengan Singapura dalam hal kejahatan korupsi hanya mengembalikan orang bukan aset.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

3. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura dalam kaitannya terhadap penanggulangan kejahatan masih memerlukan pembelajaran sistem hukum yang berbeda , seperti yang telah diketahui Indonesia menerapkan Sistem Hukum *Civil Law,* sedangkan Singapura menganut Sistem Hukum *Common Law.* Juga dalam kendala penyusunannya, yang selama ini Indonesia telah membuka diri dengan Indonesia sehingga tidak ada masalah dari Indonesia sendiri, justru Singapura sendiri yang terkesan menghambat dalam itikad dan komitmen dalam upaya pembuatan dan pelaksanaan perjanjian ekstradisi. Sehingga kesan yang ditimbulkan perjanjian ekstradisi belum disusun apalagi dilaksanakan akan menambah keuntungan bagi pelaku kejahatan tindak pidana korapsi, terorisme dan kriminalitas lainnya, karena mampu dan memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menghilangkan jejak-jejak kejahatannya dengan cara memusnahkan bukti-bukti, baik berupa benda, aset ataupun orang.

IV.II. Saran

Dalam hal ini bisa diketahui bahwa saran yang bisa diajukan disini adalah perlunya ketegasan pemerintah Indonesia untuk menyeret Singapura ke dalam menjadi perundingan untuk membicarakan bagaimana gambaran perjanjian ekstradisi yang harus dibuat. Sedangkan ketegasan Indonesia bisa dilaksanakan salah satunya dengan cara menciptakan ketergantungan Singapura terhadap Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki kelimpahan kekayaan alam dan sumber daya manusia menjadi alternatif menarik untuk menciptakan ketergantungan Indonesia terhadap Singapura. Dan yang kedua, mencari pihak